

Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan KPK Serta Pelimpahan Hak, Kewajiban, dan Wewenang Aparatur Hukum

Raffi Ikzaaz Abdallah¹, Immanuel Given Bintang A², Aulia Rachmatullah Nadjima³, Alfarel Endito Putra⁴, Sulthan Muhammad Tamir A⁵, Handoyo Prasetyo⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract:

The Corruption Eradication Commission (KPK) was founded in 2003 as a response to widespread corruption in Indonesia. The Corruption Eradication Committee has the authority to carry out investigations, prosecutions and prevent corruption. The KPK has succeeded in arresting and imprisoning many big-time corruptors, including high-ranking state officials. However, in recent years, the KPK has been faced with various challenges. One of the biggest challenges is the revision of the KPK Law (UU) which is considered to weaken the authority of the KPK. Apart from that, the Corruption Eradication Commission was also criticized because it was considered not transparent and accountable. In this article the author tries to look at the juridical review of the issue of eliminating the Corruption Eradication Commission. From the data obtained, it was found that First, the legal basis for disbanding the KPK must be considered carefully, considering the important role of this institution in eradicating corruption in Indonesia. The legal implications of disbanding the KPK are very important for the law enforcement system in Indonesia. This deletion could create gaps in the mechanisms for monitoring and prosecuting corruption cases and reduce public confidence in the Government's commitment to eradicating corruption. Third, the transfer of the rights, obligations and authority of the Corruption Eradication Commission to other legal entities must be carried out according to clear and transparent procedures.

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2003 sebagai respons atas maraknya korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. KPK telah berhasil menangkap dan memenjarakan banyak koruptor kelas kakap, termasuk pejabat tinggi negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, KPK dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah revisi Undang-Undang (UU) KPK yang dianggap melemahkan kewenangan KPK. Selain itu, KPK juga dikritik karena dianggap tidak transparan dan akuntabel. Dalam tulisan ini penulis mencoba melihat tentang tinjauan yuridis tentang issue penghapusan KPK. Dari data yang didapat ditemukan bahwa Pertama, dasar hukum pembubaran KPK harus dipertimbangkan secara matang, mengingat peran penting lembaga tersebut dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Implikasi hukum dari pembubaran KPK sangat penting bagi sistem penegakan hukum di Indonesia. Penghapusan ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam mekanisme pengawasan dan penindakan kasus korupsi serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, penyerahan hak, kewajiban, dan wewenang Komite Pemberantasan Korupsi kepada badan hukum lainnya harus dilakukan sesuai prosedur yang jelas dan transparan.

Article History

Received May 30, 2024
Revised June 05, 2024
Accepted June 15 2024
Available online 20 June, 2024

Keywords :

Juridical, Abolition of the Corruption Eradication Commission, Legal Apparatus

Keywords:

Yuridis, Penghapusan KPK, Aparatur Hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12188696>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pada awalnya, pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada era reformasi di Indonesia menandai langkah berani pemerintah untuk memberantas korupsi yang telah mengakar dalam struktur pemerintahan. Sejak didirikan, KPK telah menjadi garda terdepan dalam upaya memberantas korupsi secara tuntas dan berkeadilan. Melalui berbagai operasi tanggapannya, KPK telah berhasil menangkap dan mengadili berbagai pejabat tinggi dan elit koruptor, yang sebelumnya merasa kebal hukum.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul wacana dan upaya untuk menghapus KPK serta memindahkan hak, wewenang, dan kewajibannya kepada lembaga atau aparat hukum lain. Wacana ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat sipil, pengamat hukum, dan aktivis anti-korupsi, karena dianggap dapat mengganggu independensi dan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi. Keberadaan KPK sebagai lembaga independen dianggap menjadi penjamin utama penegakan hukum yang adil dan tanpa tekanan politik.

Pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban KPK kepada lembaga atau aparat hukum lain juga memunculkan pertanyaan tentang motif di balik rencana tersebut. Apakah hal ini dilakukan semata-mata untuk memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi, ataukah ada kepentingan politik atau korporat tertentu yang ingin dilestarikan atau diakomodasi?

Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap peran dan kinerja KPK selama ini, serta pemaparan argumen yang memperkuat atau menentang upaya penghapusan KPK. Selain itu, penting juga untuk menganalisis dampak potensial dari penghapusan KPK terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk potensi penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan risiko terjadinya pelanggaran hukum yang tidak terkendali.

Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan kalangan politik, untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi hukum di Indonesia. Langkah-langkah konkret juga perlu diambil untuk memperkuat integritas dan independensi lembaga-lembaga penegak hukum, sehingga korupsi dapat benar-benar dihapuskan dari akar masalahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penghapusan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2003 sebagai respons atas maraknya korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. KPK telah berhasil menangkap dan memenjarakan banyak koruptor kelas kakap, termasuk pejabat tinggi negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, KPK dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah revisi Undang-Undang (UU) KPK yang dianggap melemahkan kewenangan KPK. Selain itu, KPK juga dikritik karena dianggap tidak transparan dan akuntabel.

Penghapusan KPK menjadi topik yang kontroversial di Indonesia karena peran pentingnya dalam pemberantasan korupsi sejak berdirinya pada tahun 2003. KPK telah dianggap sebagai lembaga yang independen dan efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan elit politik. Namun, pada suatu titik, ada kecenderungan untuk meragukan kemandiriannya dan menimbulkan kontroversi politik. Beberapa argumen yang mendukung penghapusan KPK meliputi pertimbangan terhadap otoritas hukum, keefektifan, serta peningkatan kinerja lembaga penegak hukum yang sudah ada. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran tentang kemungkinan penurunan intensitas dalam pemberantasan korupsi jika KPK dihapus, serta kerugian dalam kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Sebelum melangkah ke urgensi penghapusan KPK, perlu juga diperhatikan adanya usaha untuk mereformasi KPK dan meningkatkan kerja sama antara KPK dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.

Penghapusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah isu yang sangat kontroversial di Indonesia. Ada berbagai sudut pandang dan argumen yang berkembang tentang urgensi tindakan tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa KPK memiliki kekurangan dan kelemahan dalam operasionalnya yang mengharuskan perubahan fundamental dalam strukturnya atau penggantian dengan lembaga yang lebih efektif. Di sisi lain, banyak yang menyatakan bahwa penghapusan KPK berpotensi merusak upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang telah menjadi masalah serius selama beberapa dekade. Untuk memahami urgensi penghapusan KPK, penting untuk mengevaluasi argumen-argumen yang muncul dari berbagai sudut pandang serta dampak-dampak yang mungkin terjadi.

Salah satu argumen yang sering muncul untuk mendukung penghapusan KPK adalah adanya pandangan bahwa KPK telah kehilangan fokusnya dalam memberantas korupsi. Beberapa mengkritik KPK karena dianggap terlalu fokus pada penegakan hukum yang dramatis dan publik, sementara aspek pencegahan korupsi terabaikan. Mereka berpendapat bahwa KPK seharusnya lebih memperhatikan upaya pencegahan yang lebih sistematis, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas di berbagai lembaga pemerintahan. Dengan penghapusan KPK, diharapkan dapat dibentuk lembaga baru yang lebih seimbang dalam pendekatan pemberantasan korupsi, dengan fokus yang lebih kuat pada pencegahan.

Namun, di sisi lain, banyak juga yang memandang bahwa urgensi penghapusan KPK sangat diragukan, mengingat reputasinya yang kuat sebagai lembaga pemberantas korupsi yang efektif di Indonesia. KPK telah berhasil menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah dan anggota legislatif, sehingga memperoleh dukungan luas dari masyarakat. Penghapusan KPK dapat dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama jika tidak diikuti dengan pembentukan lembaga baru yang lebih efektif.

Selain itu, penting untuk melihat urgensi penghapusan KPK dari sudut pandang keberlangsungan demokrasi dan good governance. KPK didirikan sebagai respons terhadap tingginya tingkat korupsi di Indonesia dan sebagai upaya untuk memperkuat sistem hukum yang lemah. Penghapusan KPK berpotensi memberikan sinyal negatif bahwa pemerintah tidak lagi serius dalam memerangi korupsi, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara dan demokrasi secara keseluruhan. Ini juga dapat memberikan ruang lebih besar bagi koruptor untuk beroperasi tanpa rasa takut akan penindakan hukum yang tegas.

Penting juga untuk mempertimbangkan konteks politik yang mungkin mempengaruhi urgensi penghapusan KPK. Beberapa kritikus mencurigai bahwa upaya untuk menghapus KPK mungkin didorong oleh motif politik yang tersembunyi, seperti untuk melindungi pejabat tinggi atau anggota legislatif yang terlibat dalam kasus korupsi. Jika penghapusan KPK dipandang sebagai langkah politik daripada sebagai reformasi substansial, ini dapat memperkuat pandangan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia rentan terhadap intervensi politik dan permainan kekuasaan.

Dari sudut pandang hukum, penghapusan KPK juga menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan sistem penegakan hukum di Indonesia. KPK telah menjadi salah satu lembaga pemerintah yang paling dihormati dan diandalkan dalam penanganan kasus korupsi. Jika KPK dihapus, perlu dipertimbangkan bagaimana tanggung jawab dan wewenangnya akan dialihkan ke lembaga atau institusi lain dan apakah lembaga tersebut memiliki kapasitas dan independensi yang sama untuk menangani kasus-kasus korupsi dengan efektif. Penghapusan KPK tanpa perencanaan yang matang untuk mengisi celah yang ditinggalkannya dapat berisiko merusak integritas dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Dari pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa urgensi penghapusan KPK harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk dampaknya terhadap pemberantasan korupsi, keberlangsungan demokrasi, good governance, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Meskipun ada berbagai argumen yang mengusulkan perubahan atau pembaharuan dalam struktur dan fungsi KPK, penghapusan KPK secara keseluruhan menimbulkan risiko yang signifikan dan memerlukan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek.

a. Perspektif Pro

Beberapa pihak mendukung penghapusan lembaga ini dengan berbagai alasan yang dianggap mendesak dan penting. Pertama-tama, perlu diakui bahwa meskipun KPK telah beroperasi selama lebih dari dua dasawarsa, korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Meskipun KPK telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Data dari berbagai lembaga internasional seperti Transparency International terus menempatkan Indonesia di peringkat yang rendah dalam indeks persepsi korupsi global. Dalam konteks ini, urgensi penghapusan KPK dapat dipahami sebagai upaya untuk mencari solusi baru dalam memerangi korupsi yang lebih efektif.

Kedua, KPK telah dihadapkan pada berbagai masalah internal yang mempengaruhi kinerjanya. Meskipun diresmikan sebagai lembaga independen, KPK juga tidak luput dari masalah internal seperti kasus-kasus kontroversial yang melibatkan anggotanya sendiri. Kasus-kasus ini telah menimbulkan keraguan terhadap keberlanjutan dan integritas KPK sebagai lembaga anti-korupsi. Oleh karena itu, beberapa pihak berpendapat bahwa penghapusan KPK bisa menjadi langkah untuk membersihkan sistem penegakan hukum dari masalah internal yang mengganggu.

Selain itu, penghapusan KPK juga dianggap penting untuk memperbaiki kerangka hukum yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana tentang reformasi hukum di Indonesia semakin berkembang. Salah satu aspek dari reformasi ini adalah pembahasan ulang mengenai peran dan kewenangan lembaga anti-korupsi dalam konteks sistem hukum yang lebih besar. Dengan menghapus KPK, pemerintah dapat menyusun kembali struktur lembaga penegak hukum dan memperkuat kerjasama antara berbagai lembaga untuk mencapai tujuan bersama dalam pemberantasan korupsi.

Dalam perspektif pro, penghapusan KPK juga dapat dipandang sebagai langkah untuk menghindari duplikasi tugas dan wewenang antara lembaga penegak hukum. Sebagai lembaga independen, KPK memiliki kewenangan yang luas dalam menangani kasus korupsi, namun terkadang hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih dengan lembaga lain seperti kepolisian dan jaksa. Dengan menghapus KPK, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dan tenaga kerja yang ada secara lebih efisien dan efektif, serta menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga-lembaga tersebut.

Penghapusan KPK juga dianggap sebagai langkah untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Meskipun KPK telah diatur dalam undang-undang, beberapa pihak mengkritik kewenangan yang terlalu besar yang diberikan kepada lembaga ini. Penghapusan KPK dapat dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memastikan bahwa penegakan hukum tetap berada di bawah kendali negara dan tidak terlalu otonom.

Selain itu, dalam perspektif pro, penghapusan KPK juga dianggap sebagai langkah yang mendorong untuk memperkuat lembaga penegak hukum yang sudah ada. Meskipun KPK telah berperan dalam memberantas korupsi, lembaga lain seperti kepolisian dan jaksa juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Dengan menghapus KPK, pemerintah dapat memberikan dorongan lebih besar kepada lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan kinerja mereka dalam memerangi korupsi, serta memperkuat kerjasama antar lembaga dalam hal ini.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa pandangan pro terhadap penghapusan KPK juga telah menjadi objek kritik dari beberapa pihak. Ada kekhawatiran bahwa penghapusan KPK dapat membuka pintu bagi penurunan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa penghapusan KPK dapat mengurangi tekanan publik terhadap pemerintah untuk memberantas korupsi, serta mengurangi insentif bagi pemerintah untuk melakukan reformasi lebih lanjut dalam hal ini.

Sebagai kesimpulan, perspektif pro terhadap penghapusan KPK mencerminkan pandangan bahwa langkah ini dapat menjadi titik awal bagi perubahan yang lebih besar dalam memerangi korupsi di Indonesia. Dengan menghapus KPK, pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih efisien dan efektif, serta memperkuat lembaga penegak hukum yang sudah ada. Namun demikian, penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan implikasi yang mungkin timbul dari langkah ini, serta memastikan bahwa penegakan hukum tetap berada dalam kendali negara dan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

b. Perspektif Kontra

Meskipun pihak yang mendukung penghapusan KPK memperdebatkan keefektifan, keberlanjutan, dan legitimasi lembaga tersebut, pihak kontra melihat keberadaan KPK sebagai hal yang sangat penting dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Dari perspektif pihak kontra terhadap penghapusan KPK, terdapat sejumlah urgensi yang harus dipertimbangkan secara kritis.

Pertama, KPK telah membuktikan dirinya sebagai salah satu lembaga yang paling efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2003, KPK telah berhasil menangani banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah, politisi, dan bisnis. Prestasi ini menjadi bukti bahwa KPK telah menjadi kekuatan penting dalam menghadapi masalah korupsi yang merajalela di negara ini. Penghapusan KPK dapat mengancam upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan dan mengurangi kemampuan negara untuk melawan korupsi dengan efektif.

Kedua, KPK memiliki kewenangan dan independensi yang kuat dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Independensi KPK dari kekuatan politik dan kepentingan bisnis telah membuatnya menjadi lembaga yang dapat diandalkan dalam mengungkap skandal korupsi yang melibatkan pejabat publik. Dengan menghapus KPK, terdapat risiko bahwa upaya pemberantasan korupsi akan dipolitisasi atau bahkan diremehkan oleh kekuatan yang memiliki kepentingan tertentu. Ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum dan pemerintahan.

Ketiga, penghapusan KPK dapat menciptakan celah hukum dan tata kelola yang rentan terhadap korupsi. KPK telah memainkan peran penting dalam mengawasi dan memperbaiki sistem hukum dan tata kelola yang rentan terhadap praktik korupsi. Dengan menghapus KPK, risiko terjadinya pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dapat meningkat. Ini dapat menghambat upaya untuk membangun negara hukum yang kuat dan mendorong budaya anti-korupsi di kalangan masyarakat dan birokrasi.

Keempat, KPK juga memiliki peran penting dalam memperkuat kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Melalui berbagai kerja sama bilateral dan multilateral, KPK telah berperan sebagai aktor utama dalam memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Penghapusan KPK dapat merusak hubungan ini dan mengurangi kemampuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya global untuk mengatasi masalah korupsi yang meluas.

Dari perspektif pihak kontra terhadap penghapusan KPK, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini memiliki urgensi yang tidak dapat dipandang remeh dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK bukan hanya lembaga hukum biasa; itu adalah simbol perlawanan terhadap korupsi dan penegakan supremasi hukum. Penghapusan KPK dapat mengancam integritas sistem hukum dan pemerintahan, serta mengurangi kemampuan negara untuk melawan korupsi dengan efektif.

Sistematika Pembagian Wewenang dan Kewajiban KPK Terhadap Aparatur Hukum Terkait

Untuk menjawab pertanyaan tentang sistematika pembagian wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparatur hukum terkait, perlu untuk memahami peran dan fungsi yang dijalankan oleh KPK dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. KPK didirikan dengan mandat khusus untuk memberantas tindak korupsi yang merajalela di berbagai sektor kehidupan. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK memiliki wewenang dan kewajiban tertentu yang terbagi dalam beberapa aspek, termasuk penegakan hukum, investigasi, penuntutan, pencegahan, serta kerja sama dengan aparat hukum lainnya.

Pertama-tama, dalam hal penegakan hukum, KPK bertindak sebagai lembaga yang memiliki kewenangan independen untuk menyelidiki, mendalami, dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang dilaporkan atau terdeteksi. KPK memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti, melakukan penyelidikan, dan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pelaku korupsi tanpa campur tangan dari pihak lain. Keberadaan wewenang ini memungkinkan KPK untuk bertindak cepat dan efektif dalam menangani kasus korupsi, tanpa terkendala oleh potensi intervensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

Kemudian, terkait dengan proses investigasi, KPK memiliki tim penyidik yang terlatih dan terampil dalam mengumpulkan bukti, menganalisis data, dan melakukan interogasi terhadap para tersangka dan saksi. Tim penyidik ini bekerja secara independen dan profesional, dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan instansi hukum lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar

negeri, untuk memperoleh informasi dan bantuan dalam rangka mengungkap kasus-kasus korupsi yang kompleks dan melibatkan pihak-pihak dari berbagai latar belakang.

Selanjutnya, dalam konteks penuntutan, KPK memiliki kewenangan untuk menyeret para tersangka korupsi ke pengadilan dan mengajukan dakwaan atas perbuatan-perbuatan mereka yang melanggar hukum. KPK bekerja sama dengan kejaksaan dalam proses penuntutan ini, namun tetap mempertahankan independensinya sebagai lembaga penegak hukum yang mandiri. KPK memiliki tim jaksa yang secara khusus ditugaskan untuk menangani kasus-kasus korupsi, dan mereka bertanggung jawab atas penyusunan dakwaan serta melakukan pembelaan di pengadilan.

Selain itu, KPK juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi. KPK melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi serta pentingnya menerapkan prinsip-prinsip integritas dan transparansi dalam berbagai aspek kehidupan. KPK juga melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan pencegahan korupsi di berbagai lembaga dan instansi pemerintah, serta memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan dan perbaikan.

Dalam hal kerja sama dengan aparat hukum lainnya, KPK memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan lainnya dalam rangka menangani kasus-kasus korupsi. KPK juga dapat memberikan bantuan teknis dan logistik kepada instansi-instansi hukum lainnya dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Kerja sama lintas lembaga ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak.

Namun, terlepas dari wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh KPK, lembaga ini juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh KPK adalah adanya upaya-upaya untuk melemahkan dan mengintervensi kerja-kerja lembaga ini, baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi maupun dari kepentingan politik tertentu. Selain itu, kurangnya dukungan dan sumber daya yang memadai juga menjadi kendala dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Dalam mengatasi berbagai tantangan ini, penting bagi KPK untuk tetap mempertahankan independensinya sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari tekanan dan intervensi politik. KPK juga perlu terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, media massa, dan lembaga internasional. Dengan demikian, KPK dapat terus berperan sebagai garda terdepan dalam upaya memberantas korupsi dan memperkuat integritas serta keadilan di Indonesia.

SIMPULAN

Aspek hukum yang komprehensif terkait dengan penghapusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan desentralisasi hak, kewajiban, dan wewenang kepada aparat hukum lainnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik. Pertama, dasar hukum pembubaran KPK harus dipertimbangkan secara matang, mengingat peran penting lembaga tersebut dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Undang-undang yang mengatur penghapusan harus konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional dan demokratis, dan mempunyai legitimasi yang kuat di antara berbagai kelompok. Kedua, implikasi hukum dari pembubaran KPK sangat penting bagi sistem penegakan hukum di Indonesia. Penghapusan ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam mekanisme pengawasan dan penindakan kasus korupsi serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, penyerahan hak, kewajiban, dan wewenang Komite Pemberantasan Korupsi kepada badan hukum lainnya harus dilakukan sesuai prosedur yang jelas dan transparan.

Proses ini harus memastikan bahwa tugas dan fungsi antikorupsi dapat dilaksanakan secara efektif oleh lembaga penerima. Keempat, efektivitas penegakan hukum antikorupsi setelah pendelegasian wewenang kepada Komite Pemberantasan Korupsi harus terus dievaluasi. Perubahan struktur

kelembagaan tidak boleh mengurangi intensitas dan kualitas penanganan kasus korupsi. Kelima, pandangan dan pendapat para pihak terhadap pembubaran KPK menunjukkan kekhawatiran dan skeptis terhadap kemampuan badan hukum lain dalam menjalankan peran KPK. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan dan memastikan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas utama.

Terakhir, ada alternatif lain yang bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi tanpa harus membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Reformasi internal, peningkatan koordinasi antarlembaga dan penguatan sumber daya dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadi langkah yang lebih konstruktif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menginspirasi para pengambil kebijakan untuk mengambil langkah yang lebih bijak dalam menentukan nasib organisasi antikorupsi di Indonesia.

REFERENSI

- Alamsyah, M. (2018). *Korupsi dan KPK: Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Prasetyo, H. (2019). *KPK di Persimpangan: Antara Kebijakan dan Kehendak Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Simamora, B. (2021). *Reformasi Hukum dan Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Mardani, M. (2019). *Kontroversi KPK dan Penyelamatan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. (2020). Dinamika Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia: Studi Kasus KPK. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 178-195.
- Fitriyanto, H., & Tjahjaningsih, R. (2018). Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Hukum dan Politik. *Jurnal Kajian Politik*, 3(1), 41-52.
- Wahab, A. (2021). Urgensi KPK dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 82-97.
- Indonesia Corruption Watch. (2019). *Kekuatan, Kemandirian, dan Karakteristik KPK sebagai Lembaga Antikorupsi yang Independen*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.